

BAB III

BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Bahan Hukum Remisi dalam Hukum Positif

1. Dasar Hukum Pemberian Remisi dalam Hukum Positif

Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Ketentuan yang masih berlaku untuk Remisi saat ini adalah:

- a. Keputusan Presiden RI No 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
- b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei Tahun 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah.
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999.
- d. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- e. Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.
- f. Surat Edaran No. W8-Pk.04.01-2586, Tanggal 14 april 1993 tentang pengangkatan pemuka kerja.⁴⁵

2. Klasifikasi dan Syarat-Syarat Pemberian Remisi

Remisi menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu:

⁴⁵Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,..... h.135

- a. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
- b. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
- c. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁶

3. Prosedur dalam Pemberian Remisi

a. Remisi umum

Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu 1 :
- 2) Pada tahun kedua diberikan Remisi 3 (tiga) bulan;
- 3) Pada tahun ketiga diberikan Remisi 4 (empat) bulan;
- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 5 (lima)bulan; dan

⁴⁶Indonesia, Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999

- 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 6 (enam bulan) setiaptahun.

Besarnya remisi umum adalah:

- 1) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalanipidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidanaselama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

b. Remisi khusus

Pemberian Remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksudkan dalamayat (1);
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan Remisi 1 (satu)bulan;
- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 2 (dua) bulan setiaptahun.

Besarnya Remisi khusus adalah:

- 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telahmenjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan
- 2) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalanipidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

c. Remisi tambahan

Besarnya remisi tambahan adalah:

- 1) 1/2 (satu perdua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasakepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
- 2) 1/3 (satu pertiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di LembagaPemasyarakatan sebagai pemuka.

B. Bahan Hukum Remisi dalam Hukum Pidana Islam

1. Dasar Hukum Pemberian Remisi dalam Hukum Pidana Islam

Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya terdapatdalam Al-Qur'an dan Hadis. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWTdalam suratAl-Baqārah ayat 178 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِۗ بِالْحُرِّۗ وَالْعَبْدِۗ بِالْعَبْدِۗ
وَاللّٰنِىۗ بِاللّٰنِىۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُۥ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ ۙ فَاتَّبِعْهُۙ بِالْمَعْرُوفِۙ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِۙ بِاِحْسٰنٍ ۗ
ذٰلِكَ تَخْفِيْۙ ۙ مِنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰىۙۙ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ ۱۷۸

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishāsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orangmerdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanitadengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafdari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengancara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar(diyāt) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).yang demikian itu adalah suatu*

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁴⁷

Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah riwayat yang berasal dari Qatadah yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukan penganiayaan dan tunduk kepada setan. Jika terjadi permusuhan di antara mereka maka budak mereka akan membunuh budak orang yang dimusuhinya. Mereka juga sering mengatakan, *“Kami hanya akan membunuh orang merdeka sebagai ganti dari budak itu.”* Sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suku lain. Seandainya seorang wanita dari mereka membunuh wanita lainnya, mereka pun berkata, *“Kami hanya akan membunuh seorang lelaki sebagai ganti wanita tersebut”*, maka Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi *“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.”*

Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair rahimahullah bahwa sesaat sebelum Islam datang, bangsa Arab Jahiliyah terbiasa membunuh. Terjadi pembunuhan saling melukai di antara mereka hingga mereka pun membunuh budak dan kaum wanita. Mereka tidak menerapkan *qishāsh* dalam pembunuhan tersebut hingga mereka masuk Islam, bahkan salah seorang dari mereka melampaui batas dengan melakukan permusuhan dan mengambil harta orang lain. Mereka juga bersumpah untuk tidak merelakan sampai dapat membunuh orang yang merdeka sebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh seorang laki-laki sebagai ganti dari wanita yang terbunuh, maka Allah menurunkan firman-Nya.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h.21

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishāsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”⁴⁸

Selain mewajibkan qishāsh, Islam juga lebih menganjurkan pemberian maaf, dan mengatur tata cara (hududnya), sehingga sikap pemberian maaf ini terasa sangat adil dan muncul setelah penetapan qishash. Anjuran pemberian maaf ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan, bukan suatu keharusan, sehingga bertentangan dengan naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal diluar kemampuan mereka.

Allah SWT berfirman :

عُفِيَ لَهُ مِنْ اٰخِيهِ شَيْءٌ ۙ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِىۡفٌ ۙ مِنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ

Artinya: “Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyāt) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”.⁴⁹

Selain itu terdapat juga dalam surat Al-Māidah ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصًا ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖۙ فَهُوَ كَفٰرَةٌ ۙ لَهُۥٓ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٤٥

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (AtTaurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisahnya.

⁴⁸Abdurrahman Kasdi Dan Umma Farida, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyhal-Ladzina Amanui*. H.64

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 27

Barangsiapa yang melepaskan (hakkisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Ma’idah: 45).⁵⁰

Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum *diyāt* tersebut ditetapkan kepada mereka mereka Bani Isra’il di dalam kitab Taurat. Penekanan ini disamping bertujuan membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur’an ini pada hakekatnya serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah terhadap umat-umat yang lalu. Dengan demikian diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.⁵¹

Penafsiran dalam penutupan ayat ini, “*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*” mengesankan bahwa anjuran memberi maaf bukan berarti melecehkan hukum *qishāsh* karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain. Sehingga jika hukum ini dilecehkan maka kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kezaliman. Oleh sebab itu putusanlah perkara sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, memberi maaf atau melaksanakan *qishāsh*. Karena barang siapa yang

⁵⁰M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). H. 107

⁵¹M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h.107

tidak melaksanakan hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan pembalasan yang seimbang, maka dia termasuk orang yang zalim.

Disamping dasar pengampunan dari Al-Qu‘ran Selain itu terdapat puladalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra dan HR Ahmad, AbuDaud, An Nasai dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa yaitu:

عَنَا سُبَيْمَةُ الْكَلْبِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَالِيَهُ شَيْءً فِيهِتَقْصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِبِالْعَفْوِ

Artinya: *Dari Anas bin Malik ia berkata, "Akutidak pernah melihat Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada qishāsh, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan." (HR.Ahmad Abu Daud 4497)⁵²*

2. Pengampunan.

Pengampunan bagi tindak pelaku pembunuhan merupakan hak dari walikorban. Wali diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qishāsh*. Apabila ia memaafkan maka gugurlah hukuman *qishāsh* tersebut. Dalam hal pemberian ampunan bisa saja dari ahli waris korban memberikan dengan Cuma-Cuma atau dengan meminta *diyāt*. Tetapi meskipun demikian tidaklah menjadi penghalang bagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman takzir yang sesuai terhadap pelaku.

Wali korban boleh memaafkan secara cuma-cuma dan inilah yang lebih utama, oleh karena Allah SWT. telah berfirman dalam surat Al-Baqarah 237:

⁵²Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiah, tth). H.173

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

٢٣٧

Artinya: “Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”⁵³

Menurut madzab Syafi’i dan madzab Hambali, pengampunan dari *qishāsh* mempunyai pengertian ganda, yaitu pengampunan dari *qishāsh* saja atau pengampunan dari *qishāsh* dan diganti dengan *diyāt*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.⁵⁴ Sedangkan menurut imam Malik dan Abu Hanifah, pengampunan itu hanya pembebasan dari hukuman *qishāsh* saja sedangkan *diyāt* menurut keduanya hanya bersifat perdamaian (*Shulh*).

Memang pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan tetapi lainnyahalnya dalam pidana *qishāsh* dan *diyāt*, korban dan walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat, sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h.38

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. h. 195

Selain itu dalam *jarimāh hudud* pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang dijatuhi hukuman *hudud*, baik itu diberikan oleh wali korbannya maupun penguasa. Karena hukuman dalam *hudud* bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana *hudd* sebagai hak Allah sehingga tidak boleh diampuni atau dibatalkan.⁵⁵

Begitu juga dalam tindak pidana *ta'zir* sudah disepakati bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana *ta'zir*. Karena itu penguasa boleh memberi ampunan dan hukumannya baik sebagian maupun keseluruhannya.⁵⁶

Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila dia belum baligh dan akalnya tidak sehat menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, hak itu dimiliki oleh walinya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wali dan washi (pemegang wasiat) tidak memiliki hak maaf, melainkan hanya hak untuk mengadakan perdamaian (*shulh*) saja.⁵⁷

Pengampunan terhadap *qishāsh* dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178.

⁵⁵ Abdul Qadir Audah (ed), *Al tasryi' Al-jina' I Al-Islami*, h.169

⁵⁶ Abdul Qadir Audah (ed), *Al tasryi' Al-jina' I Al-Islami*, h.171

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, h. 195

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ □ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ ...

... بِإِحْسَانٍ □

...Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyāt) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)...(QS. Al-Baqarah: 178)⁵⁸

Selain itu dalam surat Al-Maidah ayat 45 tentang pelukaan disebutkan:

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ □ لَهُ

Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya...(QS Al-māidah: 45)⁵⁹

Dalam hadits Nabi melalui Anas ibn Malik, ia berkata:

عَنَّا سُبْنَمًا كَقَالَمَارَ أُيْتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَالِيَهُ شَيْءٌ فِيهِ تَقْصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

60

Dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada qishāsh, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan."(HR.Ahmad Abu Daud: 4497)⁶¹

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Redaksinya bisa dengan lafaz (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 21

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h.92

⁶⁰Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiah. 1996). h.173

⁶¹Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiah. 1996). H.173

C. Analisis Pemberian Remisi dalam Hukum Positif.

Pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata pemberian efek jera tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan. Hukum terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lapas), yang dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali ke masyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Dalam hal ini pidana penjara seseorang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan.

Departemen hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia adalah departemen pemerintah yang mengurus pelayanan publik kepada masyarakat. Dimana departemen hukum dan HAM membawahi Direktorat Jenderal pemasyarakatan yang membawahi lapas. Lapas merupakan bagian Pemerintah yang menjalankan pelayanan publik. Sejarah kepenjaraan yang berkembang dari zaman penjara sampai pada sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu pelayanan publik Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 1995 yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut. Remisi diberikan setelah seseorang telah dihukum terlebih dahulu. Hukuman yang dimaksud di sini

yaitu hukuman penjara menurut PAF Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan.⁶² Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberi remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana, inilah setidaknya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Keppres RI. No 174 tahun 1999. Yang berbunyi “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Sehingga jika ditafsirkan maka jika narapidana atau anak pidana yang berkelakuan baik dapat menerima remisi tanpa harus dia meminta. Pertanyaannya apakah semudah itu untuk mendapatkan remisi dengan berkelakuan baik sedangkan berkelakuan baik itu tidak dijelaskan dalam Keppres ini.

Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, selain itu remisi diberikan karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam hal hak asasi manusia. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani hukumannya sehingga diharapkan dapat

⁶²Dwidja priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, h. 71

menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembali ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri pemerintah mempunyai tiga jenis remisi menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu remisi umum yang mana diberikan setiap tanggal 17 Agustus atau hari proklamasi kemerdekaan RI, yang kedua yaitu remisi khusus yang mana diberikan pada tiap hari besar keagamaan, dan yang ketiga yaitu remisi tambahan yang mana diberikan jika berbuat jasa kepada negara ataupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara ataupun kemanusiaan, selain itu juga membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Jika kita melihat lagi tentang syarat pemberian remisi di bab sebelumnya dapat diperjelas dibawah ini:

1. Berbuat jasa kepada negara
2. Berbuat yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan.
3. Membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Dengan melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana ataupun anak pidana maka kriteria yang paling jelas yaitu narapidana ataupun anak pidana tersebut telah menjalani hukuman minimal enam bulan. Dengan demikian bagi narapidana yang dijatuhi hukuman dibawah enam bulan tentu tidak akan pernah mendapatkan remisi. Tentu jika dilihat dari segi keadilan dirasa kurang karena sama-sama menjalani hukuman tetapi tidak mendapat remisi.

Sehingga menurut penulis seharusnya perlu adanya peraturan khusus bagi narapidana maupun anak pidana yang mendapat hukuman dibawah 6 bulan

sepertihalnya tidak diletakkan di dalam penjara tetapi diletakkan di tempat yang memberikan pelatihan keterampilan seperti halnya balai latihan kerja tetapi tetap harus mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang.

Jelas bahwa yang perlu dicermati dari tabel di atas adalah adanya batas minimum hukuman bagi narapidana atau anak pidana untuk mendapatkan remisi yaitu sudah menjalani hukuman minimal 6 bulan penjara. Jadi bagi narapidana dan anak pidana yang mendapat hukuman dibawah 6 bulan tidak akan mendapatkan remisi. Didalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tidak mengkhususkan pemberian remisi kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan.

Jika melihat di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yang diancamkan minimal 4 tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasti mendapat remisi jika dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani yakni lebih dari 6 bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama menjalani hukumannya.

Tetapi di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999

Tentang Remisi terutama pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: " Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi."⁶³ Menurut penulis perbuatan baik itu mempunyai makna yang luas, karena bisa saja perbuatan baik itu ditafsirkan berbuat baik kepada kalapas atau sipir-sipir penjara yang tiap hari bersinggungan sehingga muncul celah untuk melakukan hal-hal yang curang seperti penyuaan kepada petugas agar ia mendapatkan remisi. Tentu ini bukanlah perbuatan yang bisa disebut berkelakuan baik untuk benar-benar mendapat remisi. Sehingga perludanya spesifikasi berkelakuan baik dan jika perlu bagi terpidana yang tertangkap melakukan kerja sama dengan petugas harus diberi sanksi berupa penambahan masa hukuman sehingga dia benar-benar jera. Termasuk sanksi kepada aparat yang bersangkutan bila perlu diberhentikan secara tidak hormat karena telah membantu seseorang yang telah bersalah dan sedang menjalani hukuman.

Dengan adanya remisi umum dan remisi khusus menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 maka menurut penulis terpidana bisa saja dalam satu tahun dimungkinkan mendapat dua kali remisi, ini karena selain berkelakuan baik remisi umum diberikan setiap tanggal 17 agustus atau hari kemerdekaan negara, dan remisi khusus diberikan setiap hari besar agama yang dianut oleh terpidana sehingga menurut penulis dengan mendapatkan dua kali remisi maka jelas akan mengurangi hukuman yang telah

⁶³ Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

dijatuhkan oleh hakim, dengan demikian putusan hakim yang bersifat tetap dalam pelaksanaannya dapat berubah dengan pemberian remisi ini, menurut penulis perlu adanya pengetatan pemberian remisi ini agar tidak ada kecemburuan di antara narapidana karena jelas tidak mungkin semua narapidana akan mendapatkan remisi dua kali dalam setahun sehingga gesekan antar narapidana dapat dihindarkan.

Selain itu Pemerintah juga memberikan remisi tambahan, untuk mendapatkan remisi tambahan setiap narapidana ataupun anak pidana harus berbuat jasa (jasa kepada negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara), dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan yakni menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan, atau ikut menanggulangi bencana alam, atau juga mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara, atau juga menjadi donor organ tubuh dan sebagainya, serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai Pemuka Kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara). Yang mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci di dalam keppres RI no 174 tahun 1999. Tetapi dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 pasal 1 ayat 6 dan 7. Tetapi apakah demikian kenyataannya, sedangkan ia sendiri masih terbatas

ruanggeraknya karena hidup di dalam penjara sehingga untuk ikut menanggulangi bencana dirasa tidak mungkin dilakukan diluar penjara. Sehingga menurut penulis kegiatan-kegiatan kemanusiaan ataupun perbuatan yang bermanfaat bagi negarayang dilakukan diluar penjara sebaiknya dikhususkan bagi narapidana yang telah menjalani lebih dari dua pertiga masa hukumannya tentunya sudah mendapat predikat berkelakuan baik, sehingga selain berinteraksi dengan dunia luar narapidana pun diberi kesempatan untuk pencitraan baik bagi dirinya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima di kehidupan masyarakat terlebih bagi narapidana kasus pembunuhan yang pada umumnya telah dicap sebagai seorang pembunuh.

Sedangkan syarat ketiga remisi tambahan menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam hal ini hanya bagi pemuka kerja yang diangkat oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Menurut penulis syarat ini merupakan perlakuan khusus karena hanya pemuka kerja yang mendapatkan remisi, itu diangkat oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan sedangkan kriteria untuk menjadi pemuka kerja tidak dijelaskan, alangkah lebih baiknya jika narapidana yang menunjuk pemuka kerja tersebut karena bisa saja orang yang diangkat sebagai pemuka kerja belum tentu dapat diterima oleh narapidana lainnya, sehingga dalam membantu kegiatan pembinaan bisa berjalan efektif tanpa ada yang iri di kalangan narapidana.

Sedangkan menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang berwenang memberikan remisi adalah menteri hukum dan HAM. Ini sesuai dengan

Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pasal 2 yakni:

1. Dalam hal pemberian remisi, Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
2. Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
3. Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.⁶⁴

Menurut hemat penulis dengan kewenangan diberikan kepada otoritas birokrasi maka akan dapat dimungkinkah celah untuk melakukan hal-hal yang tak sepatutnya dilakukan oleh para napi dengan pemegang otoritas untuk melakukan suatu kerja sama sehingga mempermudah bagi napi untuk memperoleh remisi dengan jalan penyuapan dengan sejumlah harta sebagai timbal balik guna memperoleh remisi. Sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemegang otoritas tertinggi agar tidak terjadi pelanggaran tersebut.

D. Analisis Pemberian Remisi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

⁶⁴Keppres No: M.09.HN.02.01 Tahun 1999

Memang di dalam hukum pidana Islam tidak dijumpai pengertian remisi yang sesuai dengan pengertian yang ada di dalam hukum positif di Indonesia. Karena remisi ini diambil dari serapan bahasa asing yang kemudian digunakan dalam istilah hukum di Indonesia. Selain itu sistem atau kitab hukum pidana Indonesia masih mengadopsi dari warisan Belanda, di hukum positif Indonesia sendiri pengertian remisi diantara kalangan ahli hukum pun berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Tetapi dari beberapa pengertian yang diberikan di dalam bab sebelumnya itu dapat ditarik kesimpulan sebagai keringanan/pengurangan/pengampunan hukuman.

Di dalam Islam dikenal dengan adanya syafa'at. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahari dalam buku karangannya yang berjudul *Keadilan Illahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, menjelaskan bahwa syafaat dibagi menjadi dua yaitu syafaat *qiyādah* (kepemimpinan) dan syafaat *magfirah* (ampunan). Menurut Rasulullah SAW menjadi syafi' (perantara syafaat) bagi Amir al-Mu'minin dan Fathimah al-Zahra dan keduanya menjadi syafi' bagi Hasan dan Husain. Setiap imam menjadi syafi' bagi imam yang lain, murid-muridnya dan semua pengikutnya. Hierarki ini tetap terjaga sehingga semua yang dimiliki oleh para imam ma'shum mereka peroleh melalui perantaraan Rasulullah yang mulia.⁶⁵ Secara garis besar syafa'at yang datang dari rahmat Allah, sumber kebaikan dan rahmat disebut sebagai ampunan (*magfirah*) dan yang datang melalui perantara-perantara rahmat

⁶⁵Murtadha Muthahari, *Keadilan Illahi ; Asas Pandangan Dunia Islam*, Editor, diterjemahkan oleh Agus Efendi Dari "At adl Al-ilahiy" (Bandung: PT Mizan Pustaka. 2009), .h.254

disebut dengan Syafaat.⁶⁶ Melihat penjelasanyang dijelaskan di atas penulis sependapat dengan pendapat Murtadha Muthahari, sehingga penulis memasukkan remisi dalam Islam termasuk juga syafaat.

Hukuman penjara sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah, Ibnu Qayyim berkata “penjara secara syara’ bukanlah tahanan ditempat yang sempit, melainkan tahanan untuk merintang dan menghalangi tindakan itu sendiri, baik dirumah, dimasjid, atau berada dikekuasaan lawan, menyerahkannya kepada lawan dan diawasi oleh lawan. Sedangkan menurut para ahli hukum Indonesia memaknai penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dirampasnyakemerdekaan itu sendiri, inilah setidaknya yang dikatakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief. Dengan demikian seberapa efektifkah pidana penjara di Indonesia bagi perbaikan pelaku mengingat ukuran apakah yang digunakan untuk menentukan telah adanya tanda-tanda perbaikan atau perubahan sikap pada diri sipelaku.

Semula penulis menggunakan metode pengqiyasan dengan empat rukunnya yaitu *Pertama, ashal* (asal), yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/mengqiyaskan. Di dalam ushul fiqh disebut dengan *ashal* (الاصل) atau *maqis ‘alaih* (المقيس عليه) atau *musyabbah bih* (مشبه به). Dalam masalah ini yang menjadi ashalnya adalah pembunuhan yang diancam *qishāsh* dapat gugur dengan adanya suatu pemaafan ataupun pengampunan dari pihak wali korban. Adapun dalil syar’i nya adalah QS. Al-baqarah 178.

⁶⁶Murtadha Muthahari, *Keadilan Ilahi ; Asas Pandangan Dunia Islam*, h. 262

Kedua, Far'u (cabang); yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yang diserupakan atau yang diqiyaskan. Di dalam istilah ushul disebut *al-far'u* (الفرع) atau *al-maqis* (المقيس) atau *al-musyabbah* (المشبه). Remisi merupakan pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Ketiga, Hukum ashal (الاصلحكم); yaitu hukum syara' yang dinashkan padapokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Dalam QS Al-Baqarah 178 dijelaskan bahwa Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ataskamu *qishāsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih, jadi *qishash* itu wajib tetapi barang siapa yang mendapat pemaafan ataupun pengampunan maka gugurlah hak *qishāsh* tersebut.

Keempat, 'illat (العلة); yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya atau suatu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat yang dicari pada *far'u*. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa *illat* dari keduanya antara lain dalam remisi pembunuhan dengan pengampunan *jarimah qishash diyat* yaitu sama-sama meringankan hukuman baik itu berupa penghapusan, pengurangan,

memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya selain itu baik wali korban maupun Presiden sama-sama subyek yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Setelah penulis melakukan metode pengqiyasan ternyata terdapat kelemahan khususnya mengenai *illat* dari remisi pembunuhan dengan pengampunan dalam *jarimah qishash diyat*, kelemahan itu antara lain *pertama* dari sifatnya yaitu pengurangan (remisi) dengan pengampunan tidak dapat disamakan mengingat dari pengertian masing-masing berbeda yakni jika remisi mengurangi tetapi ampunan *jarimah qishash diyat* mengampuni ataupun memaafkan meskipun sama-sama suatu keringanan hukuman, *kedua* dari waktu pelaksanaan, pemberian remisi dilakukan setelah terpidana menjalankan hukumannya sedangkan pengampunan dalam *jarimah qishash diyat* dapat diberikan secara langsung tanpa harus menunggu pelaku menjalankan hukuman, *ketiga* yaitu mengenai subyek pemberi kewenangan, jika remisi diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM sedangkan pengampunan diberikan oleh wali korban, padahal antara Presiden dan wali korban tidak dapat disamakan kedudukannya sebagai wali karena Presiden bukanlah wali korban.

Berangkat dari pengertian *mashlahah murshalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara'

yang menolaknya.⁶⁷ Seperti yang dikemukakan oleh Abd Al-Wahab Al-Khallaf yang menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah *mashlahat* yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.⁶⁸ Dengan alasan inilah penulis mengkategorikan remisi ini ke dalam *mashlahah mursalah* dengan beberapa alasan yaitu hukum remisi tidak tersebut secara jelas dalam Al-Qur'an karena remisi ini bersifat keringanan hukuman seperti halnya seseorang yang melakukan pembunuhan maka dalam hukum pidana Islam ada keringanan baginya setelah dia mendapatkan pemaafan ataupun pengampunan dari pihak wali korban, adapun dalil atau nash Al-Qur'an yang mendukung adalah QS. Al-Baqarah ayat 178 yang telah dipaparkan dalam bab ini sebelumnya.

Remisi diberikan karena narapidana dinilai berbuat baik dan menyesali perbuatannya, ini juga sejalan dengan tujuan syara' yaitu menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan karena selama menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan narapidana diberi bimbingan maupun pelatihan dan lain-lain dengan maksud agar ia tidak mengulangi dan jugamau menyesali perbuatannya yang telah dilakukan sebelumnya sehingga muncul rasa tobat, ini juga menandakan adanya perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan penetapan hukum yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selain itu penulis juga belum menemukan hukum syara' yang menolak tentang penerapan remisi ini. Perlu dicermati mengenai subjek pemberi ampunan yaitu

⁶⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 354

⁶⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, h. 356

Presiden, dan terpidana harus mengajukan sendiri, lain halnya dengan remisi yang merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Kalapas dan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Dengan kata lain remisi ini diberikan karena terpidana dinilai telah melakukan perbuatan yang baik selama menjalani hukumannya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya. Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan maka di dalam Al-Qur'an pun telah dijelaskan tentang anjuran untuk memberikan ampunan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman *qishash*, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-baqarah 178 dan Qs. Al-Maidah 45 yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Selain itu demi mengimplementasikan bahwa pelaku benar-benar menyesali maka Allah SWT menyuruh untuk bertobat bagi orang-orang yang telah melakukan kezaliman, artinya orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama, karena Allah SWT mau memberikan ampunan kepada orang-orang yang benar-benar menyadari dan menyesali atas apa yang mereka perbuat. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS Al-Furqān ayat 70:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁶⁹

Selain itu juga terdapat dalam QS. Al-Furqān 71:

وَكَانَ اللَّهُمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝۱

Artinya: *Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amalsaleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengantaubat yang sebenar-benarnya.*⁷⁰

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam terbagi dalam tiga jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qishāsh* dan bila dimaafkan oleh wali korban maka hukuman penggantinya adalah *diyāt*. Jika sanksi *qishash* dan *diyāt* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Hukuman tambahan bagi *jarimāh* ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.⁷¹

Dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 terutama dalam pasal 1 disebutkan bahwa “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjarasementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana” Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Ghazali, bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 366

⁷⁰Ibid. 366

⁷¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). h.37

dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik.⁷² Kriteria syarat tersebut di atas secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, dimana hukuman adalah sebagai upaya pencegahan, media mendidik dan pengajaran, upaya menimbulkan efek jera. Terlebih pengurangan hukuman (remisi) tersebut dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat oleh Lembaga Pemasyarakatan, hal ini untuk menegatahui sejauh mana narapidana tersebut terbukti menunjukkan kesungguhan bertaubat.

Pendapat lain dari Ibn Abidin dalam kitabnya *Hasyiyah Ibn Abidin*, yang mengatakan seseorang dianggap bertaubat menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan prilakunya, karena taubat dalam hati itu, tidak dapat diamati. Sebagaimana telah dinukil Djazuli.⁷³ Pemaafan ataupun pengampunan dalam Islam khususnya dalam tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh wali korban atau oleh penguasa negara.⁷⁴ Pemberian ampun dalam bentuk Remisi dalam tindak pidana pembunuhan adalah hak dari wali korban yang mempunyai wewenang untuk memberikan ampunan. Inilah yang membedakan dengan pengampunan dalam hukum positif. Hukum Islam memberikan hak pengampunan kepada wali korban berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis karena pada dasarnya hukuman ditetapkan

⁷² Al-Ghazali, *Taubat, Sabar dan Syukur*, alih bahasa Nur Hikmah dan RHA Suminta (Jakarta: Tinta Mas, 1983), h.22.

⁷³ Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.204.

⁷⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. h.348

untuk memberantas tindak pidana, tetapi pada banyak keadaan hukuman tidak selaludapat mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan pengampunan sering kalimencegah terjadinya tindak pidana. Ini karena pengampunan baru akan terjadisetelah adanya perdamaian dan kebersihan hati antara kedua belah pihak dari unsur-unsur yang mendorong terjadinya tindak pidana.⁷⁵

Seperti halnya firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syūra ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ ٤٠

Artinya: *Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.*⁷⁶

Dalam hal ini, Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi untuk menuntut *qishāsh*. Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dari orang yang terbunuh, oleh karena itu negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan. Akan tetapi jika korban tidak cakap di bawah umur atau gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya

⁷⁵Abdul Qadir Audah (ed), *Al tasryi' Al-jina' I Al-Islami..* h.69

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya.* h.487

sebagai wali Allah yang memungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa Negara.

Menurut imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal ampunan atas *qishash* menggugurkan *qishash* secara cuma-cuma atau dengan diat, orang yang melepaskan *qishash* secara cuma-cuma dari orang yang membunuh berarti ia telah memaafkan, orang yang melepaskan hak *qishash*nya dengan imbalan *diyat* dianggap terlaksana tanpa perlu kerelaan pelaku, tetapi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah ampunan menggugurkan *qishash* secara cuma-cuma, adapun melepaskan *qishash* dengan imbalan *diyat* menurut keduanya bukanlah ampunan tetapi akad damai.⁷⁷

Sedangkan orang yang berhak memiliki pengampunan menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad Bin Hanbal yang memiliki hak ampunan adalah orang-orang yang memiliki hak *qishāsh* yaitu semua ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dan sebab, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, maupun orang dewasa. masing-masing dari mereka mempunyai hak mengampuni jika mereka sudah dewasa dan berakal. Sedang menurut Imam Malik yang mempunyai hak ampunan yaitu ahli waris ashabah laki-laki yang lebih dekat derajatnya dengan korban dan perempuan yang mempunyai hak waris yang tidak bersama dengan ashabah laki-laki yang sederajat.⁷⁸

⁷⁷Abdul Qadir Audah (ed), *Al tasryi' Al-jina' I Al-Islami*, h.311

⁷⁸Abdul Qadir Audah (ed), *Al tasryi' Al-jina' I Al-Islami*, h.31

Dilihat dari sisi logika pengampunan tindak pidana pembunuhan adalah karena tindak pidana pembunuhan bersifat perseorangan yang berasal dari motif perseorangan pula. Tindak pidana ini lebih banyak menyentuh kehidupan dan fisik korban daripada menyentuh masyarakat. Karena itu selama suatu tindak pidana memiliki keterkaitan dengan perseorangan korban, penjatuhan hukumannya pun menjadi hak korban. Inilah salah satu kelebihan dari hukum Islam dibanding hukum konvensional.

Dari keterangan-keterangan di atas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian pengurangan hukuman (remisi) di Indonesia (dalam Hukum Pidana Positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana dalam Islam. Hal ini dapat kita cermati dari kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, yakni, berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinyakan berniat untuk tidak mengulangnya lagi.